

## **FAR-FAR: ASET YAYASAN PGRI HARUS DITARIK DARI PEMPROV MALUKU**



<http://www.sergapreborn.id>

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Leonara Far-Far menginginkan agar seluruh aset yang saat ini digunakan Yayasan PGRI harus ditarik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Keinginannya ini sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam kata akhir Fraksi PDIP saat paripurna beberapa waktu lalu. “Itu kan sudah dituangkan dalam kata akhir fraksi, maka itu harus menjadi tanggungjawab pemkot untuk menjalankannya,” tandas Far-Far di Baileo Rakyat Belakang Soya, Senin (12/11).

Ditegaskan, apabila semua aset PGRI ini sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, maka perlu ditegaskan bahwa, F-PDIP tetap akan memperjuangkan agar semua aset yayasan ini harus menjadi aset milik Pemkot Ambon. Pasalnya, permintaan pengembalian aset Yayasan PGRI bukan kemauan fraksi namun kemauan pihak PGRI. Oleh sebab itu F-PDIP menganggapnya penting sehingga Pemkot Ambon harus jeli melakukan pengkajian lebih dalam terkait semua aset milik Yayasan PGRI, sebab ini semua demi kepentingan organisasi PGRI kedepan,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan, rekomendasi Fraksi PDIP di DPRD Kota Ambon, dalam paripurna penyampaian kata akhir fraksi beberapa waktu lalu, minta Pemkot Ambon untuk mengambil sikap tegas terhadap berbagai aset Pemkot yang sampai saat ini masih dipakai oleh Yayasan PGRI ternyata tak diindahkan. Betapa tidak, Pemkot Ambon melalui Kepala Bagian (Kabag) Aset dan Keuangan, Jacky Talahatu menegaskan, bahwa aset yang digunakan Yayasan PGRI kini sudah menjadi milik Pemprov Maluku. “Untuk aset Yayasan PGRI, itu sudah jadi aset Pemprov Maluku,” tandas Jacky Talahatu di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kamis (8/11). Menurutnya, semua aset milik Pemkot Ambon telah ditata dengan baik, sehingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK di Tahun 2017.

***Sumber Berita :***

***Harian Siwalima, 13 November 2018***

### **Catatan :**

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
  - a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 28 keuangan;
  - b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas 30 pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
  - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
5. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
6. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas Pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
7. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.
8. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

9. Opini BPK terdiri dari :
- a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
  - b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  - c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
  - d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
10. **Assets/Aktiva/Kekayaan**, semua pos pada jalur debit suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal, kekayaan atau kepemilikan; aset negara dan sebagainya.